



**PUTUSAN**

**Nomor 145 PK/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUKHLIS KATAR, BA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Guru SMU Negeri 1 Sutera Pesisir Selatan, alamat Teluk Limpaso, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;

**melawan:**

BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN, tempat kedudukan Jalan H Agus Salim Painan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 28/BDG/2008/PT.TUN-MDN, Tanggal 13 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

**I OBJEK GUGATAN**

Surat Keputusan No.800/345/BKD-PS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri sipil yang menjadi anggota Partai Politik, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/ Pengurus Partai Politik ;

**II DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN**

1 Bahwa Penggugat telah diberi izin menjadi anggota/ Pengurus Partai Politik dan telah pula diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik, dimana

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012



Penggugat telah berkali-kali mengajukan permohonan tentang uang tunggu dan pensiun yang ditangguhkan kepada Tergugat, terakhir sesuai dengan permohonan tertanggal 11 Juni 2006 tentang permohonan penerbitan uang tunggu dan uang pensiun yang ditangguhkan, akan tetapi tidak di tanggap oleh Tergugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan, oleh karenanya Penggugat tidak memperoleh hak-haknya berupa uang tunggu dan hak Pensiun sebagai PNS ;

2 Bahwa kemudian Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang pemberian izin dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik, tersebut secara tiba-tiba dicabut oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan No.800/345.BKD-PS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik, beberapa hari setelah putusan perkara No.19/G.TUN/2006/PTUN-PDG., diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 14 Juni 2007, dimana putusan dimaksud Penggugat pada pihak yang dimenangkan;

3 Surat Keputusan No.800/345/BKD-PS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi anggota/Pengurus Partai Politik tersebut telah Penggugat terima tertanggal 23 Juni 2007, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan telah memenuhi masa tenggang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan dimaksud sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.9 Tahun 2004, yang menyatakan sebagai berikut ;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Apabila dihubungkan dengan sengketa *a quo* Tergugat tidak menerbitkan Keputusan tentang uang tunggu dan Pensiun yang ditangguhkan sebagai PNS dan kemudian



mencabut Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi anggota Partai Politik, dengan Surat Keputusan Nomor 800/345/BKD-PS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang pemberian izin dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi anggota Partai Politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik. Hal ini bertentangan dengan PP No.5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi Anggota partai Politik yang telah diroboh dan ditambah dengan PP No.12 tahun 1999 dan bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azaz Kepercayaan dan Azaz Kecermatan Materiil ;

**III ADAPUN DUDUK GUGATANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT**

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang mantan Guru SMU No.1 Sutera Kab. Pesisir Selatan dengan NIP : 130813420, Pangkat/Golongan Penata Muda Muda Tingkat I, III/b yang diangkat berdasarkan SK Mendikbud No.22303/C/2/1980 tanggal 15 April 1980 terhitung sejak tanggal 1 Maret 1980 dengan Golongan II/b. Sehingga telah mengabdikan kepada negara lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun;
- 2 Bahwa Penggugat ingin ikut berpartisipasi aktif dalam dunia Politik dengan harapan ide-ide dan pemikiran Penggugat juga bermanfaat bagi negara dengan ikut bergabung dalam suatu Partai Politik yaitu Partai Merdeka pada tahun 2004 yang lalu. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan masuk Partai Politik harus seizin atasan. Bahwa atasan Penggugat di daerah adalah Bupati, maka Penggugat telah mengajukan permohonan izin menjadi anggota Partai Politik yaitu Partai Merdeka sesuai dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan (pada waktu itu dijabat oleh H.Darizal Basir). Bahwa pengajuan permohonan izin menjadi anggota partai politik telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.5 tahun 1999 tentang PNS menjadi anggota Partai Politik dan SK Kepala BKN No. 02 Tahun 1999;
- 3 Bahwa surat permohonan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Bupati Pesisir Selatan dan telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang pemberian izin pemberhentian dengan Hormat PNS yang menjadi anggota Partai Politik;

- 4 Bahwa untuk merealisasikan surat Keputusan Bupati tersebut secara berturut-turut Penggugat telah mengajukan surat permohonan Keputusan Pemberian uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan kepada Bupati Pesisir Selatan yaitu melalui surat tanggal 20 Mei 2004 dan surat tanggal 24 Maret 2005. Namun surat permohonan tersebut oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara mentah-mentah telah menolak permohonan yang diajukan Penggugat tersebut yaitu berupa surat No.800/505/BKD-PS/2004, tanggal 27 Juli 2004 dan surat No.800/190/BKD-PS/2005, tanggal 2 April 2005 perihal Permintaan Uang Tunggu/Pensiun yang ditangguhkan. Dimana pada prinsipnya Sekretaris Daerah atas nama Bupati menyatakan menolak permohonan Penggugat dengan alasan tidak berhak memperoleh uang tunggu dan pensiun yang ditangguhkan karena menurut Sekretaris Daerah dengan berlakunya PP No.37 Tahun 2004 tentang, larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, maka PP No.12 tahun 1999 Jo PP No.5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota Partai Politik tidak berlaku lagi, sedangkan permohonan Penggugat didasarkan kepada PP No.12 tahun 1999 dan PP No.5 tahun 1999 yang telah dicabut tersebut. Sehingga Penggugat dianggap tidak berhak terhadap uang tunggu dan pensiun yang ditangguhkan sebagaimana PP No.5 Tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999. Dimana PP No.37 Tahun 2004 baru berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2004 ;
- 5 Bahwa PP No.37 Tahun 2004 tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat karena pada saat Penggugat berhenti sebagai PNS, peraturan yang masih berlaku adalah PP No.5 Tahun 1999 dan PP No.12 tahun 1999, sedangkan PP No.37 Tahun 2004 baru berlaku sejak saat diundangkan yaitu pada tanggal 16 Oktober 2004. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 PP No.37 tahun 2004 berbunyi :  
“ Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, maka Peraturan pemerintah No.5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah No.12 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku”. Sehingga dengan demikian PP No.37 Tahun 2004 tidak bisa diberlakukan secara surut (retroaktif) kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa Penggugat sebagai PNS adalah berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang pemberian izin pemberhentian dengan hormat PNS yang menjadi anggota Partai Politik, dimana Peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999 yang berlaku sebagai hukum positif. Dengan masih berlakunya PP No.5 Tahun 1999 dan No.12 Tahun 1999, maka hak-hak kepegawaian Penggugat harus mengacu kepada PP tersebut yaitu berupa uang tunggu dan pensiun yang ditangguhkan. Sesuai dengan Lampiran I Keputusan BAKN No.02 Tahun 1999, tanggal 29 Januari 1999 angka IV tentang Perlakuan bagi PNS yang menjadi anggota Partai Politik dan atau Pengurus Partai Politik huruf A ( Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin) pada angka 1 berbunyi : “ Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai Politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu setiap bulan paling lama 1 (satu) tahun sebesar gaji pokok terakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain uang tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Angka 2 berbunyi : “ Selama diberhentikan dari jabatan negeri, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil”. Angka 3 berbunyi : “ Uang tunggu bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya yang bersangkutan dan diberhentikan dari jabatan negeri”;
- 7 Sedangkan pada angka 5 berbunyi : “ Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik setelah habis menjalani masa uang tunggu belum berusia 56 tahun, tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun pada saat mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun. Apabila setelah habis masa menjalani uang tunggu belum mencapai usia 50 tahun, maka pensiunnya dapat diberikan pada bulan berikutnya yang bersangkutan berusia 50 tahun, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak Lampiran I-g”;
- 8 Bahwa hal ini juga sesuai dengan pasal 8 PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999 yang berbunyi : “ Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota





dan atau pengurus Partai Politik diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir”. Penjelasan Pasal 8 PP No.5 tahun 1999 dan Penjelasan Pasal 8 PP No.12 tahun 1999 alinea ketiga berbunyi : “ Uang tunggu tersebut diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Apabila telah habis menjalani masa uang tunggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum berusia 56 tahun tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dengan hak Pensiun pada saat mencapai usia 50 tahun atau lebih”. Dan pada alinea keempat berbunyi : ” Disamping menerima uang tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 9 Bahwa berdasarkan uraian diatas, jika dihubungkan dengan masa kerja Penggugat pada waktu diberhentikan menjadi PNS masih berusia 49 tahun dengan masa kerja pensiun 24 tahun, maka sesuai dengan Keputusan Kepala BAKN No.02 tahun 1999 dan Pasal PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 tahun 1999 diatas jelas terbukti Penggugat berhak mendapat uang tunggu dan hak pensiun yang ditangguhkan karena belum berusia 56 tahun, akan tetapi memiliki masa kerja pensiun lebih dari 20 tahun;
- 10 Bahwa dengan ditolaknya permohonan Penggugat tentang uang tunggu dan hak pensiun oleh Bupati, terbukti Bupati telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Penggugat menggugat Sekretaris Daerah Pesisir Selatan tersebut ke PTUN Padang, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 16 Mei 2005 terdaftar sebagai perkara No.10/G.TUN/2005/PTUN-PDG ;
11. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Oktober 2005 dalam Putusan No.10/G.TUN/2005/PTUN-PDG telah memenangkan Penggugat dengan amar sebagai berikut ;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  - Menyatakan batal Surat Sekretaris Daerah surat No.800/190/BKD-PS/2005 tanggal 2 April 2005 perihal permintaan Uang Tunggu/pensiun yang ditangguhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Surat Sekretaris Daerah surat No.800/190/BKD-PS/2005 tanggal 2 April 2005 perihal permintaan Uang Tunggu/pensiun yang ditangguhkan ;
- Memerintahkan kepada Tergugat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menerbitkan Keputusan Pemberian Uang Tunggu terhitung sejak tanggal 1 Februari 2004 sampai dengan 1 Januari 2005 dan Pensiun yang ditangguhkan terhitung sejak tanggal 1 April 2005 kepada Penggugat Mukhlis Katar, BA ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 142.500.- ( Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ;

12.Bahwa kemudian pihak Sekretaris Daerah Pesisir Selatan selaku pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berdasarkan Akta Banding No.05/BDG/2005/PTUN-PDG tanggal 18 Oktober 2005, di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

13.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui putusan No. 08.BDG/2006/PT.TUN-MDN, tanggal 29 Maret 2006, telah memutus dengan amar sebagai berikut ;

- Menerima permohonan Banding Tergugat/ Pembanding ;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara padang No.10/ G.TUN/2005/PTUN-PDG, tanggal 11 Oktober 2005 yang dimohonkan banding dengan ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat/Pembanding No.800/190/BKD-PS/2005 tanggal 2 April 2005 perihal permintaan Uang Tunggu/pensiun yang ditangguhkan ;
  - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah ) ;
14. Bahwa guna pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut, Penggugat telah menyurati Bupati Pesisir Selatan sesuai surat tanggal 11 Juni 2006 yang diterima oleh Bupati Pesisir Selatan tanggal 13 Juni 2006 untuk menerbitkan Keputusan Tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pensiun yang ditangguhkan guna membayarkan hak-hak Kepegawaian Penggugat berupa uang tunggu dan Pensiunan yang ditangguhkan sesuai dengan PP No. 5 Tahun 1999 Jo PP No.12 Tahun 1999

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PNS menjadi Anggota Partai Politik sejak tahun 2005, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang berarti dari Tergugat selaku Bupati Pesisir Selatan. Sesuai dengan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya No. 08.BDG/2006/PT.TUN-MDN, tanggal 29 Maret 2006, Halaman 7 menyatakan bahwa ; “ Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP No. 37 tahun 2004 yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. “ Menimbang, bahwa pejabat yang berwenang mengangkat memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1999 Pasal 25 ayat 1 (b) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Muda TK I Golongan Ruang III/d ke bawah adalah Pejabat Pembina Pegawai Daerah, sedangkan Pejabat Pembina Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Pasal 1 butir (5) yang menyatakan Pejabat Pembina Daerah kabupaten adalah Bupati . “ Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah Pegawai Daerah dan Golongan III/b Penata Tingkat I, maka yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Uang Tunggu dan Pensiun yang ditangguhkan adalah Bupati. “ Menimbang, bahwa oleh karena surat Keputusan in litis diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding selaku Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, maka surat keputusan in litis diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka surat keputusan in litis harus dinyatakan tidak sah ;

- 15 Bahwa kemudian atas putusan dimaksud Penggugat telah mengajukan permohonan tentang pelaksanaan putusan dimaksud sesuai dengan Surat Penggugat tertanggal 11 Juni 2006 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan pemberian uang tunggu dan Pensiun yang ditangguhkan, akan tetapi tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat, maka terpaksalah Penggugat ajukan gugatan kembali sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 Tahun 2004 dan terdaftar sebagai perkara No.19/G.TUN/2006/PTUN-PDG ;
16. Dan pada tanggal 14 Juni 2007 perkara No. 19/G.TUN/2006/PTUN-PDG, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dimana Penggugat selaku pihak yang dimenangkan, kemudian Tergugat pada tanggal 20 Juni 2007 telah mencabut Surat Keputusan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang menjadi anggota Partai, dengan Surat Keputusan No.800/345/BKD-PS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik ( Objek Sengketa ). Dimana pada saat yang sama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Perkara No. 19/G.TUN/2006/PTUN-PDG, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Juni 2007 sesuai dengan Akta Banding No.08/BDG/2007/PTUN-PDG ;

17. Oleh karena itu berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut diatas dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat jelas dan terbukti Tergugat telah melangkahi putusan pengadilan dan proses upaya hukum banding yang sedang diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik ( AUPB-*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Oleh karenanya patut secara hukum Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan TUN berupa Keputusan Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun yang ditangguhkan kepada Penggugat ;
  - Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azaz Kepercayaan dan Azaz Kecermatan Materil ;
18. Bahwa dengan ditolaknya keputusan tentang uang tunggu dan pemberian Pensiun yang ditangguhkan Penggugat oleh Tergugat, maka telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat dengan ditolaknya keputusan tersebut oleh Tergugat, maka penolakan tersebut telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP no. 5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi Anggota Partai Politik yang telah diroboh dan ditambah dengan PP No. 12 tahun 1999 dan Azaz-Azaz Umum Pemerintah Yang Baik yaitu Azaz Kepercayaan dan Azaz Kecermatan Materil sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.- secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung putusan dalam sengketa ini dibacakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan No 800/345/BKD-PS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian Izin dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi anggota /Pengurus Partai Politik ( Objek sengketa ) ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat ( Bupati Pesisir Selatan ) untuk mencabut Surat No 800/345/BKD-PS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian Izin dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik , serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi anggota /Pengurus Partai Politik (Objek sengketa);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000 ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 09/G.TUN/2007/PTUN-PDG, Tanggal 23 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 28/BDG/2008/PT.TUN-MDN, Tanggal 13 Mei 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 09/G.TUN/2007/PTUN-PDG tanggal 23 Januari 2008 yang dimohonkan banding;



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 28/BDG/2008/PT.TUN-MDN, Tanggal 13 Mei 2008 diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Juni 2008 dan diketemukan bukti baru pada tanggal 15 Maret 2012, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 09/G/2007/PTUN-PDG. Tanggal 13 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Tanggal 13 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Banding Nomor: 28/BDG/2008/PT.TUN-MDN dalam perkara Nomor: 09/G.TUN/2007/PTUN-PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada Tanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Juli 2012, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Ditemukan surat bukti berupa surat No. 800/98/Bkd-Ps/2003 Tanggal 18 Desember 2003 yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*) sebagaimana terlampir dalam memori PK ini;

Bahwa bukti ini telah dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan dengan Berita Acara 09/6/2007/PTUN-PDG tanggal 13 Juli 2012;

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012



Bahwa sesungguhnya bukti yang serupa dengan bukti ini telah dijadikan bukti dalam perkara No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat/Terbanding yaitu berupa Bukti T-1 (vide putusan No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG, halaman 18, alinea pertama). Bahwa bukti yang diajukan dalam No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG adalah palsu dan bukti yang asli adalah bukti yang Pemohon ajukan dalam perkara Peninjauan Kembali ini. Bahwa ini Pemohon Peninjauan Kembali temukan di rumah Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2012. Bahwa dengan bukti ini Termohon Peninjauan Kembali memenangkan perkara Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan NO.28/BDG/2008/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Mei 2008, Jo No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG., tanggal 23 Januari 2008;

Bahwa dari kedua bukti *a quo* dapat ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa surat bukti *a quo* adalah surat panggilan yang dari BKD Kabupaten Pesisir Selatan agar hadir menghadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi anggota Partai Politik yang diajukan pada tanggal 1 Oktober 2003;
- Bahwa surat yang sama dengan tanggal dan Nomor surat yang sama, akan tetapi isi dan substansi yang berbeda yaitu ada kata-kata " Berdasarkan informasi dan hasil monitoring kami bahwa saudara telah menjadi anggota/pengurus Partai Merdeka tanpa meminta izin dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pesisir Selatan";
- Bahwa bukti palsu tersebut diajukan sebagai bukti dalam perkara No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG oleh Termohon Peninjauan Kembali/ semula Tergugat/Terbanding yaitu berupa Bukti T-1 (vide putusan No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG, halaman 18, alinea pertama). Sehingga memenangkan Termohon Peninjauan Kembali dalam kedua tingkat perkara in casu;
- Bahwa dari bukti palsu tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masuk menjadi Anggota Partai Politik tanpa meminta izin dan tidak mendapat izin dari pejabat berwenang yaitu Bupati Pesisir Selatan, padahal dalam bukti asli ada kata-kata " sehubungan dengan permohonan menjadi Anggota Partai Politik yang saudara ajukan tanggal 1 Oktober 2003", maka terlihat dan tergambar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan izin masuk Partai Politik pada tanggal 1 Oktober 2003. Bahwa izin tersebut baru ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKD-PS/2004, tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik;

- Bukti palsu yang diajukan sebagai bukti pada No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG, yaitu berupa Bukti T-1' (vide putusan No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG, halaman 18, alinea pertama), juga menjadi dasar dari Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKD-PS/2004, tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik dengan menerbitkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 800/345/BKD-PS/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKD-PS/2004, tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri sipil yang menjadi Anggota Partai Politik, dimana surat palsu tersebut menjadi konsideran bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan Keputusan *a quo*;
- Oleh karena itu terbukti bahwa Termohon Peninjauan kembali merekayasa bukti sedemikian rupa yang kemudian diajukan sebagai bukti dalam perkara PTUN bukti pada No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG, yaitu berupa Bukti T-1 (vide putusan No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG, halaman 18, alinea pertama), sehingga dapat diduga bukti tersebut bukan asli atau merupakan bukti palsu. Sementara yang asli adalah yang dijadikan bukti baru (novum) dalam perkara PK ini, dimana bukti tersebut dikirimkan kepada saksi tertanggal 18 Desember 2003; Bahwa untuk memperjelas perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan kembali kronologis perkara *a quo*, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (Mukhlis Kata, BA) adalah mantan Guru SMU Sutera, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan No.NIP 130813420 dengan pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I; III/b yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.22303/C/2/1980 tanggal 15 April 1980 terhitung sejak tanggal 1 Maret 1980 dengan golongan pertama II/b, sehingga masa kerja sampai tahun 2005 lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun;

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon PK (Mukhlis Katar, BA.), selaku PNS pada tahun 2003 berkeinginan masuk partai politik dan telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 Oktober 2003 dan surat permohonan izin tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKDPS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang pemberian izin dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik;
- Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati tersebut, maka tanggal 20 Mei 2004 dan surat 24 Maret 2005, Pemohon PK (Mukhlis Katar, BA.) mengajukan hak-haknya sebagai PNS yang telah diberhentikan dengan hormat yaitu berupa uang tunggu dan pemberian Pensiun yang ditangguhkan sebagaimana Surat Keputusan BAKN No.02 Tahun 1999, tanggal 29 Januari 1999, Lampiran I angka IV tentang perlakuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik dan atau Pengurus Partai Politik pada huruf A (PNS yang diberi izin) pada angka 1 (satu) berbunyi "PNS yang menjadi anggota dan atau Pengurus Partai Politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu setiap bulan paling lama 1 (satu) tahun sebesar gaji pokok terakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain uang tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Angka 2 (dua) berbunyi : " selama diberhentikan dari jabatan negeri, PNS yang bersangkutan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS". Angka 3 (tiga) berbunyi : "Uang tunggu bagi PNS yang menjadi anggota dan atau Pengurus Partai Politik diberikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya yang bersangkutan dan diberhentikan dari jabatan negeri". Angka 5 (lima) berbunyi : " PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai Politik setelah habis menjalani masa uang tunggu belum berusia 56 tahun, tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 Tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun pada saat mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun. Apabila setelah habis masa menjalani uang tunggu belum mencapai usia 50 tahun, maka pensiunnya dapat diberikan pada bulan berikutnya yang bersangkutan berusia 50 tahun, yang dibuat menurut contoh anak Lampiran I-g";
- Bahwa hal ini juga sesuai dengan pasal 8 PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999 tentang PNS menjadi anggota Partai Politik yang berbunyi : " PNS yang menjadi anggota dan atau Pengurus Partai Politik diberhentikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir". Penjelasan Pasal 8 PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999 alinea ketiga berbunyi : " uang tunggu tersebut diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Apabila telah habis menjalani masa uang tunggu PNS yang bersangkutan belum berusia 56 tahun, tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 Tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun pada saat mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun atau lebih" dan pada alinea keempat berbunyi : " Disamping menerima uang tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan masa kerja Pemohon PK (Mukhlis Katar, BA.) pada waktu diberhentikan menjadi PNS masih berusia 49 tahun dengan masa kerja pensiun 24 tahun, maka sesuai dengan Keputusan BAKN No.02 Tahun 1999 dan Pasal 8 PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999, jelas berhak memperoleh uang tunggu dan hak pensiun yang ditangguhkan karena belum berusia 56 tahun, akan tetapi telah memiliki masa kerja pensiun lebih 20 tahun;
- Maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon PK (Mukhlis katar, BA.). mengajukan uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan melalui surat secara berturut-turut tanggal 20 Mei 2004 dan 24 Maret 2005. Akan tetapi ditolak oleh Sekda dengan Surat penolakan No.800/505/BKDPS/2004 tanggal 27 Juli 2004 dan Surat No.800/190/BKD-PS/2005 tanggal 2 April 2005 perihal permintaan uang tunggu/pensiun yang ditangguhkan;
- Kemudian surat penolakan tanggal 2 April 2005 tersebut digugat ke PTUN Padang dikenal dengan perkara No. 10/G.TUN/2005/PTUN-PDG., dimana pihak Pemohon PK (Mukhlis Katar, BA.) sebagai pihak yang menang, kemudian Sekda banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan yang dikenal dengan perkara No.08/BDG/2006PT.TUN.MDN., dimana Pemohon PK (Mukhlis Katar) sebagai pihak yang menang;
- Guna pelaksanaan kedua putusan pengadilan tersebut, maka diajukanlah surat tanggal 11 Juni 2006 yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk menerbitkan keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Tunggu dan pensiun yang ditangguhkan. Akan tetapi Bupati tidak mau mengindahkan putusan kedua

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tersebut. Kemudian penolakan surat tanggal 11 Juni 2006 tersebut digugat kembali ke PTUN Padang dengan perkara No.19/G.TUN/2006/PTUN.PDG., yang dimenangkan oleh Penggugat (Mukhlis Katar, BA.) dengan memerintahkan Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Tunggu dan pensiun yang ditangguhkan. Lagi-lagi Bupati Banding ke PT TUN Medan dengan perkara No.70/BDG/2007/PT.TUN-MDN. , dimana Pemohon PK (Mukhlis Katar, BA.) sebagai pihak yang menang;

- Kemudian pada tahun 2007 setelah 4 (empat ) kali kalah di PTUN, maka dengan merekayasa, Termohon Peninjauan Kembali (Bupati) telah merubah Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang pemberian izin dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik menjadi Surat Keputusan Bupati No.800/345/BKD-PS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKD-PS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang pemberian izin dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik, serta pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik; Kemudian Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut digugat ke PTUN Padang dikenal sebagai perkara Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No.28/BDG/2008/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Mei 2008, Jo No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG., tanggal 23 Januari 2008. Pada perkara ini sampai PT.TUN Medan, Mukhlis Katar sebagai pihak yang kalah karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (Bupati) sengaja menggunakan surat bukti palsu *a quo* sebagai bukti dalam perkara No.28/BDG/2008/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Mei 2008, Jo No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG., tanggal 23 Januari 2008 yaitu surat Sekretaris Daerah No.800/981 /BKD-PS/2003, tanggal 18 Desember 2003, tentang panggilan Mukhlis Katar, BA. Dimana surat yang asli dikirim ke Pemohon PK (Mukhlis Katar, BA.) akan tetapi surat yang dipergunakan sebagai bukti dengan surat yang sama akan tetapi isi dan substansi yang berbeda yang diajukan sebagai bukti dipersidangan, dimana yang pertama dirubah dan ditambah isinya yang mengakibatkan Mukhlis Katar kalah dipersidangan. Dimana surat palsu mencantumkan kata-kata " Sudara telah menjadi anggota/pengurus Partai Merdeka tanpa meminta izin dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pesisir Selatan". Padahal menurut surat yang asli Mukhlis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katar telah mengajukan izin tertanggal 1 Oktober 2003. Tapi fakta itu sengaja dihilangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- 2 Putusan *Judex Factie* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;

Bahwa putusan *Judex Factie* telah didasarkan pada suatu kebohongan atau Tipu Muslihat Pihak Lawan, hal ini terbukti bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Semula Tergugat/Terbanding berupa Bukti T- 1 yaitu Surat Sekretaris Daerah No.800/98/BKD-PS/2003, tanggal 18 Desember 2003 (vide putusan No.09/G.TU.N/2007/PTUN-PDG, halaman 18, alinea pertama) yang merupakan bukti palsu. Padahal surat yang asli adalah surat yang sama dengan Nomor surat yang sama dan tanggal yang sama tapi isi surat berbeda tercantum kata-kata" sehubungan dengan permohonan menjadi Anggota Partai politik yang saudara ajukan tanggal 1 Oktober 2003",

Sedangkan surat palsu yang diajukan sebagai bukti tercantum kata-kata berdasarkan informasi dan hasil monitoring kami bahwa saudara telah menjadi anggota/pengurus Partai Merdeka tanpa meminta izin dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pesisir Selatan";

Berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa putusan dalam perkara *a quo* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;

- 3 Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telah terjadi 3 kali perkara di PTUN Padang dengan substansi yang sama yaitu perkara No. 10/G.TUN/2005/PTUN-PDG.,Jo No.08/BDG/2006 PT.TUN.MDN., dimana Mukhlis Katar sebagai pihak yang menang.

Dimana amar putusannya adalah sebagai berikut

**MENGADILI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.800/190/BKD-PS/2005 tertanggal 2 April 2005 perihal permintaan Uang Tunggu atau pensiun yang ditangguhkan;
  - Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.800/190/BKD-PS/2005 tertanggal 2 April 2005 perihal permintaan Uang Tunggu atau pensiun yang ditangguhkan;
  - Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang pemberian uang tunggu sejak 1 Februari 2004 sampai 1 Januari 2005 dan pemberian pensiun yang ditangguhkan terhitung 1 April 2005 kepada Penggugat Mukhlis Katar, BA;
  - Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  - Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.142.500,-(Seratus Empat Puluh dua Ribu lima ratus rupiah);
- Pada tingkat Banding No.08/BDG/2006PT.TUN.MDN., dengan amar :

## MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No.10/G.TUN/2005/PTUN-PDG tanggal 11 Oktober 2005 yang dimohonkan banding dengan ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat/Pembanding No.800/190/BKD-PS/2005 tertanggal 2 April 2005 tentang Permintaan uang Tunggu atau pensiun yang ditangguhkan;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Kemudian perkara No.19/G.TUN/2006/PTUN.PDG., Jo No.70/BDG/2007/PT.TUN-MDN. , dimana Mukhlis Katar, BA sebagai pihak yang menang.

Dimana amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;





Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
- Menyatakan batal penolakan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan sehubungan dengan surat Penggugat tanggal 11 Juni 2006 tentang Permohonana Penerbitan Surat keputusan Pemberian Uang Tunggu dan Pensiun Yang Ditangguhkan;
- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan sehubungan dengan surat Penggugat tanggal 11 Juni 2006 tentang Permohonana Penerbitan Surat keputusan Pemberian Uang Tunggu dan Pensiun Yang Ditangguhkan;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat Banding No.70/BDG/2007/PT.TUN-MDN., dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No.19/G.TUN/2006/PTUN-PDG tanggal 14 Juni 2007;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.109.000,- (seratus sembilan Ribu rupiah);

Dan terakhir perkara No.09/G.TUN/2007IPTUN-PDG., tanggal 23 Januari 2008 Jo No.28/BDG/2008/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Mei 2008, Termohon Peninjauan Kembali pada pihak yang kalah. Bahwa antara perkara No. 10/G.TUN/2005/PTUN-PDG dan perkara No.19/G.TUN/2006/PTUN.PDG., serta perkara No.09/G.TUN/2007/PTUN-PDG., substansinya sama yaitu tentang PNS masuk Partai Politik sebagaimana yang diatur oleh PP No.5 Tahun 1999 dan PP. No.12 Tahun 1999 tentang PNS menjadi anggota Partai Politik. Dimana kekalahan tersebut disebabkan karena ada bukti palsu yang diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut dan saat ini dugaan pemalsuan surat tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Polres Pesisir Selatan Sesuai dengan Laporan Polisi No.STTU77.A/III/2012/ SPKT SBR, tgl 29 Maret 2012;



Dengan demikian terbukti bahwa terhadap hal yang sama telah diputus oleh pengadilan yang sama telah diberikan putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;

- 4 Dalam putusan *Judex Factie* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara No.09/G.TUN/2007/ PTUNPDG., tanggal 23 Januari 2008 Jo NO.28/BDG/2008/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Mei 2008, keliru dan tidak memberi pertimbangan yang cukup (*olvoeldoendegemotiveerd*) sehingga menghasilkan kesimpulan dan putusan yang keliru pula;

Mencermati pertimbangan hukum *Judex Factie* pada tingkat pertama pada Halaman 24 menyatakan bahwa:

.....Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat (*vide* bukti T.8 dan T.9) yaitu adanya surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka No.KEP/216-B/DPN-PM/IX/2003 tentang Susunan Pengurus Parati Merdeka Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, dan Surat Pernyataan memiliki anggota dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Kabupaten Pesisir Selatan serta adanya Kartu Tanda Anggota atas nama Mukhlis Katar, BA. tertanggal 1 September 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti telah menjadi anggota atau Pengurus Partai Politik Partai Merdeka sejak tanggal 24 September 2003;

.....Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan izin masuk dan aktif dalam suatu partai politik yang ditujukan kepada atasannya dan ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberian izin dan Pemberhentian dengan hormat Penggugat yaitu pada tanggal 5 Januari 2004 (*vide* Bukti P.1-T.2), maka jelas dan terbukti Penggugat masuk dan aktif pada partai politik partai Merdeka jauh hari sebelum Penggugat mengajukan permohonan izin kepada Tergugat selaku atasan;

Pertimbangan *Judex Factie* pada tingkat pertama sangat sumir dan sangat strict (*kaku*) tanpa menganalisis secara mendalam aturan-aturan yang terkait dengan PNS masuk menjadi anggota Partai Politik. Yang pertama yang diperlukan adalah persamaan persepsi dan pemahaman terhadap substansi Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota Partai Politik dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No.5 Tahun 1999 tentang PNS menjadi anggota Partai Politik, yang mana kedua aturan tersebut, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.02 Tahun 1999 tentang Ketentuan pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Yang menjadi anggota Partai Politik serta Surat Badan Kepegawaian Negara No.K.26-171V.19-14/99, tanggal 8 Oktober 2001 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik. Bahwa kesemua aturan tersebut tidak melarang dan mengharamkan PNS menjadi anggota Partai Politik. Berbeda dengan PP No.37 Tahun 2004 yang melarang PNS menjadi anggota Partai Politik;

Bahwa Pertimbangan Majelis yang mengatakan bahwa Pemohon PK telah masuk Partai Politik sejak tanggal 24 September 2003 sebelum Pemohon PK mengajukan izin kepada atasan yang bersangkutan;

Bahwa apabila Termohon PK jujur dan fair dan tidak merekayasa bukti, maka berdasarkan Novum (bukti baru) dalam Permohonan PK ini, maka terbukti bahwa Pemohon PK telah mengajukan izin masuk partai pada tanggal 1 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan selaku atasan. Memang ada keterlambatan sekitar hanya hampir 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 24 September 2003 dan pengajuan izin baru diajukan pada tanggal 1 Oktober 2003, dimana pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 02 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 pada bagian IV huruf B angka 1 (satu) menyatakan:

" Pegawai Negeri Sipil yang diketahui telah lebih dari 3 (tiga) bulan secara resmi menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik dan tidak mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1999 Jo Peraturan pemerintah No.12 Tahun 1999"

Angka 2(dua) berbunyi:

" Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut berlaku akhir bulan ketiga setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara resmi menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik"

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Lampiran I Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.02 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 pada bagian IV huruf B angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, maka Pemohon PK bukan diberhentikan dengan tidak hormat, akan tetapi diberhentikan dengan hormat dengan masa uang tunggu dan hak pensiun yang ditangguhkan;

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan Hak Pensiun adalah dengan alasan sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.02 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 pada bagian IV huruf A angka 5 (lima) yang berbunyi :

" Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik setelah habis menjalani masa uang tunggu belum berusia 56 tahun, tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada saat mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun. Apabila telah habis menjalani masa uang tunggu belum mencapai usia 50 tahun, maka pensiunnya dapat diberikan pada bulan berikutnya yang bersangkutan berusia 50 tahun, yang dibuat menurut contoh sebagai anak Lampiran I-q"

Hal ini conform dengan pasal 8 PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999 tentang PNS menjadi anggota Partai Politik yang berbunyi : " PNS yang menjadi anggota dan atau Pengurus Partai Politik diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir". Penjelasan Pasal 8 PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999 alinea ketiga berbunyi : " uang tunggu tersebut diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Apabila telah habis menjalani masa uang tunggu PNS yang bersangkutan belum berusia 56 tahun, tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 Tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun pada saat mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun atau lebih" dan pada alinea keempat berbunyi : " Disamping menerima uang tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan masa kerja Mukhlis Katar, BA pada waktu diberhentikan menjadi PNS masih berusia 49 tahun dengan masa kerja pensiun 24 tahun, maka sesuai dengan Keputusan BAKN No.02 Tahun 1999 dan Pasal 8 PP No.5 tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999, jelas berhak memperoleh uang tunggu dan hak pensiun yang ditangguhkan karena belum berusia 56 tahun, akan tetapi telah memiliki masa kerja pensiun lebih 20 tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas dan terbukti bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan putusan yang salah dan keliru pula. Oleh karena itu patut dan pantas Majelis Hakim PK membatalkan putusan *Judex Factie* tersebut.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata hanya membuktikan bahwa Permohonan menjadi anggota Partai Politik Merdeka diajukan tanggal 1 Oktober 2003, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali sudah diangkat sebagai fungsionaris Partai Merdeka oleh DPP Nomor KEP/216-B/DPN-PM/IX/2003 pada tanggal 1 September 2003 (bukti T8 dan T9). Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali sudah menjadi anggota Partai Merdeka sebelum mendapat izin dari atasannya, sehingga novum yang diajukan tidak mendukung dalil Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : MUKHLIS KATAR, BA., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MUKHLIS KATAR, BA., tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. <u>Administrasi</u> .....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/ Jarno Budiyo, S.H.,

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**